



**SALINAN
PUTUSAN**

NOMOR 085/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TRI HARTOTO, S.H. dan NUR SAID, S.H., Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Desa Sarirejo R.T. 12 R.W. II Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2013, semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOKO SUKENDRO, S.H. dan TEGUH WIJAYA IRWANTO, S.H., yang beralamat di Jl. Pati-Gabus Komplek Ruko No. 9 Desa Semampir, Kecamatan



Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2013, semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1439/Pdt.G/2013/PA.Pt. tanggal 18 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan putusan sela ini sebagai putusan akhir;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pati, bahwa Penggugat (PEMBANDING), melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 30 Desember 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1439/Pdt.G/2013/PA.Pt. tanggal 18 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1435 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat/Pemanding, lebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi tentang salah satu Kuasa Penggugat yang bernama Nur Said, S.H. ternyata tidak mempunyai kapasitas sebagai Kuasa karena belum memenuhi syarat menurut undang-undang sebagai Advokat yang harus lebih dahulu melakukan sumpah di depan sidang terbuka Pengadilan Tinggi dalam wilayah hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut, Pengadilan Agama telah mempertimbangkan dalam putusannya dan telah mengambil kesimpulan menerima eksepsi tersebut dan menyatakan gugatan Penggugat/Pemanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan membaca isi berkas perkara secara seksama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Juli 2013 telah memberi kuasa khusus kepada dua orang Advokat



bernama Tri Hartoto, S.H.dan Nur Said, S.H.dari Kantor Advokat yang berkedudukan di Desa Sarirejo RT.12 RW.II Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan serta bukti surat-surat yang diajukan sebagai dasar hukum para advokat melakukan kegiatan profesinya, terbukti salah satu advokat yang diberi kuasa oleh Penggugat/Pembanding bernama Nur Said, S.H. belum melaksanakan sumpah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 ayat (1) Tentang Advokat dinyatakan, "Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya";

Menimbang, bahwa yang perlu dicermati dalam kasus a quo adalah apakah dengan sendirinya surat gugatan menjadi cacat formal apabila salah satu dari kuasa tidak memenuhi syarat sebagai kuasa, yang dalam hal ini belum melakukan sumpah di Pengadilan Tinggi, sedangkan kuasa yang lain telah memenuhi syarat sebagai kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karena itu akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 397K/AG/20012 tanggal 29 Nopember 2012 yang memuat kaidah, bahwa untuk kepentingan magang, calon advokat pemegang ijin sementara dapat diikutsertakan



dalam surat kuasa dengan syarat bahwa dalam surat kuasa tersebut terdapat advokat pendamping;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menyebut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi “Untuk diangkat menjadi Advokat harus memenuhi syarat, diantaranya calon Advokat harus menjalani magang sekurang-kurangnya dua tahun terus menerus pada kantor advokat”;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan undang-undang tersebut, Mahkamah Agung R.I. juga mendasarkan kepada Peraturan PERADI Nomor: 2 Tahun 2006 jo. Peraturan PERADI Nomor: 1 Tahun 2006, yang dalam Pasal 7A peraturan tersebut menyatakan PERADI akan mengeluarkan ijin sementara praktek Advokat (ijin sementara) kepada calon Advokat. Selanjutnya dalam Psl 7 B ayat 1 menyatakan, untuk kepentingan magang, calon Advokat pemegang ijin sementara dapat diikutsertakan di dalam surat kuasa dengan syarat bahwa dalam surat kuasa tersebut terdapat Advokat pendamping. Selanjutnya ayat 2 menyatakan calon pemegang ijin sementara tidak dapat menjalankan praktek Advokat atas nama sendiri. Selanjutnya ayat 3 menyatakan calon Advokat hanya dapat praktek sebagai asisten Advokat pendamping;

Menimbang, bahwa walaupun peraturan tersebut dibuat oleh organisasi Advokat tertentu, akan tetapi oleh karena telah menjadi Yurisprudensi, maka pertimbangan dalam yurisprudensi tersebut dapat dijadikan pedoman bagi para Advokat yang akan beracara di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk menolak eksepsi Tergugat;



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini baru sampai kepada tahap menentukan sah dan tidaknya para Kuasa Hukum dan belum sama sekali menyentuh pokok gugatan atau pokok perkara;

Menimbang, bahwa lazimnya perkara-perkara banding yang diputus karena Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan tidak berwenang atau tidak dapat diterima karena gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, sama sekali belum menyentuh kepada pemeriksaan pokok perkara, berkas banding belum memuat berita acara proses pemeriksaan seperti jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan yang seharusnya menjadi dasar memeriksa dan memutus sehingga menjadi tidak mungkin Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan memutus pokok perkara sekaligus, atau apabila ditempuh dengan menjatuhkan putusan sela memerintakan Pengadilan Tingkat Pertama untuk hanya memeriksa pokok perkara, maka pemeriksaan pada Tingkat Banding akan menjadi tidak efisien apabila ternyata menurut pendapat Hakim Banding terdapat kesalahan-kesalahan formal dalam proses pemeriksaan di Tingkat Pertama, sehingga akan melahirkan putusan-putusan sela baru, dan yang paling pokok adalah dengan cara demikian para pihak akan kehilangan satu tahapan proses pemeriksaan pada Tingkat Pertama sehingga tidak ada kesempatan lagi melakukan upaya banding terhadap pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, dengan memahami ketentuan pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 secara analogis, walaupun yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah perkara diputus karena pengadilan menyatakan tidak berwenang, akan tetapi karena ada kesamaan substansi, yaitu belum diperiksaanya pokok perkara oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap perkara yang diputus karena gugatan tidak memenuhi syarat



formil, demikian pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Nomor: 346 K/Sip/1982 tanggal 26 April 1983 yang memuat kaidah hukum “ **Apabila Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan negatif yang dijatuhkan belum memeriksa pokok perkara, Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat langsung memeriksa dan memutus pokok perkara, tetapi harus memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa sekaligus memutus pokok perkara**”, maka sepatutnya kepada Pengadilan Agama diperintahkan untuk selain memeriksa pokok perkara juga sekaligus memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh alasan untuk memerintahkan Pengadilan Agama Pati membuka kembali persidangan, selanjutnya melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan sekaligus memutusnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1439/Pdt.G/2013/PA.Pt. tanggal 18 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1435 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini akan diperiksa kembali di Pengadilan Agama, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama akan diperhitungkan kembali dalam putusan akhir;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1439/Pdt.G/2013/PA.Pt. tanggal 18 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1435 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Pati untuk memeriksa pokok perkara dan memutus perkara ;
3. Menunda perhitungan biaya perkara dalam Tingkat Pertama sampai putusan akhir;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1435 Hijriyah dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh kami, Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MANSHUR dan Drs. H. SYAMSUDDIN ISMAIL S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 1 April 2014, Nomor: 085/Pdt.G/2014/PTA.Smg., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj. MUDJIANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H..

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. Drs. H. R. MANSHUR

Ttd.

2. Drs. H. SYAMSUDDIN ISMAIL S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Hj. MUDJIANI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. <u>6.000,-</u>
	Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD
H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)